



PUTUSAN
Nomor 163/Pid.B/2022/PN Gsk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gresik yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Nanda Dwi Sukma Lesmana
2. Tempat lahir : Gresik
3. Umur/Tanggal lahir : 20 tahun / 21 Desember 2001
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Hulaan RT.015/ RW.007, Desa Hulaan,
Kecamatan Menganti, Kabupaten Gresik.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa Nanda Dwi Sukma Lesmana ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 April 2022 sampai dengan tanggal 3 Mei 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 Mei 2022 sampai dengan tanggal 29 Juni 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Juni 2022 sampai dengan tanggal 28 Juni 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Juni 2022 sampai dengan tanggal 15 Juli 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Juli 2022 sampai dengan tanggal 13 September 2022;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gresik Nomor 163/Pid.B/2022/PN Gsk tanggal 16 Juni 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 163/Pid.B/2022/PN Gsk tanggal 16 Juni 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 163/Pid.B/2022/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **NANDA DWI SUKMA LESMANA** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana **melakukan penganiayaan** melanggar **Pasal 351 ayat (1) KUHPidana** sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **NANDA DWI SUKMA LESMANA** berupa **pidana penjara selama 8 (delapan) bulan** dengan dikurangi selama terdakwa dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa **terdakwa NANDA DWI SUKMA LESMANA** pada hari Senin tanggal 25 Mei 2021 sekitar pukul 02.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei tahun 2021 atau pada tahun 2021 bertempat di sebuah warung di Desa Hulaan, Kecamatan Menganti, Kabupaten Gresik atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gresik yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya **telah melakukan penganiayaan** terhadap korban YUSWANTO. Perbuatan terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Selasa tanggal 25 Mei 2021 sekitar pukul 01.00 WIB, saksi korban YUSWANTO selesai bekerja menuju ke warung milik saksi MUHAMMAD NOOR SAHLAN untuk membeli minum dan rebahan di teras warung dan di warung terdapat saksi TOTOK HARDIANTO, DANIEL, dan BIMA. Tidak lama kemudian datang 3 (tiga) orang pemuda yang sedang mabuk setelah minum minuman keras bernama PUTRA Als GENTONG, DUKI Als DIAN, dan CACA Als KEPEK ke warung tersebut. PUTRA dan DUKI berteriak di warung dan berkata untuk menitipkan CACA karena kondisi CACA sangat mabuk namun tidak ada yang

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 163/Pid.B/2022/PN Gsk



menghiraikan. Selanjutnya PUTRA, DUKI, dan CACA pergi meninggalkan warung. Tak lama kemudian datang terdakwa NANDA DWI SUKMA LEMANA BIN RUSMANTO dalam keadaan mabuk karena minum minuman keras dan berteriak di warung, "*Sopo mau seng ngonok CACA? (Siapa tadi yang mengganggu CACA?)*", karena tidak ada yang menghiraikan dan melihat korban YUSWANTO sedang rebahan bermain HP, maka terdakwa merasa kesal terhadap korban YUSWANTO sehingga terdakwa memukul korban YUSWANTO menggunakan tangan dan menginjak korban dengan kaki kanannya berkali-kali ke bagian kepala serta bagian belakang badan dari korban YUSWANTO hingga korban tidak sadarkan diri, sementara pengunjung warung yang lain berusaha meleraikan. Kemudian terdakwa pergi meninggalkan warung dengan berjalan kaki.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban YUSWANTO mengalami bengkak yang diakibatkan oleh persentuhan dengan benda tumpul atau tajam, dengan hasil pemeriksaan terdapat bengkak disertai benjolan pada kepala depan bagian kanan dan bengkak disertai benjolan berwarna keunguan pada kepala depan bagian kiri akibat adanya tumbukan benda tumpul.

Sesuai dengan Visum Et Repertum nomor 02/1015/RSSM/V/2021 tanggal 25 Mei 2021 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh dr. Prajatiwi Novia Dilla dokter pada Rumah Sakit Surya Medika Kabupaten Gresik.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 351 ayat (1) KUHPidana.**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Yuswanto, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Selasa tanggal 25 Mei 2021 pukul 02.30 WIB Terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap Saksi di warung kopi milik Muhammad Noor Sahlan yang berada di Desa Hulaan, Kec. Menganti, Kab. Gresik;
 - Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 25 Mei 2021 sekitar pukul 01.00 WIB setelah Saksi selesai bekerja di produksi kecambah Saksi pergi ke warung kopi milik Muhammad Noor Sahlan yang berada di Desa Hulaan Kec.

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 163/Pid.B/2022/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menganti, Kab. Gresik sesampai disana Saksi kemudian duduk sambil rebahan di teras warung saat di warung Saksi melihat ada teman Saksi yaitu Bima, Totok dan Daniel tidak berapa lama datang Putra alias Gentong dan Caca alias Kepek masuk ke dalam warung dalam keadaan mabuk minuman keras karena terlihat berjalan sempoyongan dan bau minuman dari mulut mereka berdua, saat di dalam warung Putra alias Gentong menitipkan Caca alias Kepek kepada Saksi dan teman-teman Saksi dimana saat itu Daniel merasa keberatan karena orang mabuk kok dimasukkan ke dalam warung, namun setelah 1(satu) jam kemudian Putra alias Gentong datang kembali ke warung mengajak Caca alias Kepek untuk pergi dari warung Sahlan, setelah mereka berdua pergi beberapa jam kemudian datang Terdakwa ke warung sambil bertanya ke arah Saksi, "Siapa yang mengganggu Caca", saat itu Saksi tidak menjawab karena sedang asik main handphone namun tiba-tiba Saksi merasakan sakit di kepala Saksi dan Saksi langsung pingsan dan tidak ingat kejadian selanjutnya dan Saksi baru tersadar pada saat Saksi sudah berada di rumah bersama dengan Bapak dan Ibu Saksi dimana saat itu Saksi mendengar bapak berbicara kepada Ibu bahwa Saksi habis dipukul oleh Terdakwa;

- Bahwa setelah agak sadar lalu Saksi dibawa bapak ke kantor Polisi Polsek Menganti untuk membuat laporan dan setelah dilakukan Visum Saksi rawat inap 4(empat) hari di Rumah Sakit Benowo Gresik;
 - Bahwa Saksi merasakan sakit di dahi sebelah kiri mengalami luka bengkak dan bagian belakang kepala Saksi mengalami luka mengeluarkan darah;
 - Bahwa akibat pemukulan yang dilakukan Terdakwa terhadap Saksi saat ini Saksi mengalami pusing jika disuruh untuk mengingat suatu kejadian yang pernah Saksi alami;
 - Bahwa Terdakwa dan keluarga Terdakwa tidak ada permintaan maaf kepada Saksi dan keluarga Saksi;
 - Bahwa keluarga Terdakwa dan Terdakwa tidak ada membantu biaya pengobatan Saksi;
 - Bahwa Saksi setelah melakukan pemukulan langsung pergi melarikan diri dan baru tertangkap tahun 2022;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;
2. Saksi Ponadi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 163/Pid.B/2022/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 25 Mei 2021 pukul 02.30 WIB Terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap anak Saksi yang bernama Yuswanto di warung kopi milik Muhammad Noor Sahlan yang berada di Desa Hulaan, Kec. Menganti, Kab. Gresik;
 - Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 25 Mei 2021 sekitar pukul 05.00 WIB saat Saksi sedang tidur di rumah mendapat telepon dari nomor handphone milik Yuswanto dimana setelah Saksi angkat yang berbicara adalah teman Yuswanto dimana teman Yuswanto tersebut memberitahukan kepada Saksi bahwa Yuswanto saat ini berada di rumah sakit Benowo karena habis dipukul oleh Terdakwa setelah mengetahui hal tersebut lalu Saksi bersama dengan isteri pergi ke rumah sakit Benowo sampai disana Saksi melihat Yuswanto dalam keadaan pingsan ada luka bengkak di dahi kiri dan kanan dan bagian kepala belakang mengeluarkan darah setelah diobati dan sadar lalu Saksi membawa pulang Yuswanto ke rumah untuk beristirahat sampai akhirnya setelah agak baik kondisinya Saksi membawa Yuswanto ke Polsek Menganti untuk membuat laporan kejadian pemukulan tersebut, dimana setelah lapor lalu dilakukan Visum dan Yuswanto dirawat selama beberapa hari di rumah sakit Benowo dan setelah sembuh pulang ke rumah;
 - Bahwa setahu Saksi Yuswanto mengalami luka di dahi sebelah kiri dan kanan mengalami luka bengkak dan bagian belakang kepala mengalami luka mengeluarkan darah;
 - Bahwa akibat pemukulan yang dilakukan Terdakwa terhadap Yuswanto saat ini Yuswanto mengalami pusing jika disuruh untuk mengingat suatu kejadian yang pernah Yuswanto alami;
 - Bahwa Terdakwa dan keluarga Terdakwa tidak ada permintaan maaf kepada Saksi dan keluarga Saksi;
 - Bahwa keluarga Terdakwa dan Terdakwa tidak ada membantu biaya pengobatan Saksi yang menghabiskan sejumlah kurang lebih Rp10.000.000,00(sepuluh juta rupiah);
 - Bahwa Saksi setelah melakukan pemukulan langsung pergi melarikan diri dan baru tertangkap tahun 2022;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;
3. Saksi M Nur Afandy, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi anggota Polisi Polres Gresik dari satserse Polres Gresik;

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 163/Pid.B/2022/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 25 Mei 2021 pukul 02.30 WIB telah terjadi kejadian penganiayaan yang dilakukan Terdakwa kepada Yuswanto di warung kopi milik Muhammad Noor Sahlan yang berada di Desa Hulaan, Kec. Menganti, Kab. Gresik;
- Bahwa awalnya kasus penganiayaan tersebut ditangani oleh Polsek Menganti namun karena pelaku tidak tertangkap lalu diambil alih ke Polres Gresik;
- Bahwa setelah diambil alih oleh Polres Gresik pada hari Rabu tanggal 13 April 2022 Saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa pelaku sudah pulang ke rumahnya, setelah mendapatkan informasi tersebut lalu Saksi bersama dengan anggota yang lain menuju ke rumah orangtua Terdakwa yang berada di Desa Hulaan Rt 15 Rw 7, Kec. Menganti, Kab. Gresik, sesampai disana Terdakwa sedang berada di rumah dan Saksi bersama dengan anggota yang lain langsung melakukan penangkapan dan Terdakwa langsung mengakui bahwa dia yang telah melakukan pemukulan terhadap Yuswanto, setelah itu Terdakwa langsung dibawa ke Polres Gresik untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa dari keterangan Terdakwa kepada Saksi Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Yuswanto dengan menggunakan tangan kosong tidak menggunakan alat apapun;
- Bahwa dari keterangan Terdakwa kepada Saksi bahwa Terdakwa sebagai pelaku tunggal penganiayaan terhadap Yuswanto tidak dibantu oleh orang lain;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 25 Mei 2021 pukul 02.30 WIB Terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap Yuswanto di warung kopi milik Muhammad Noor Sahlan yang berada di Desa Hulaan, Kec. Menganti, Kab. Gresik;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 24 Mei 2021 pukul 23.00 WIB Terdakwa bersama Caca alias Kepek, Marda, Dian, Pam dan Putra alias Gentong minum-minuman keras jenis Ciu di daerah Recoh, Desa Hulaan, Kec. Menganti, Kab. Gresik, sekitar pukul 01.00 WIB sudah hari Selasa tanggal 25 Mei 2021 mereka kehabisan rokok lalu Terdakwa menyuruh Caca alias Kepek dan Putra alias Gentong untuk membeli rokok, tidak lama

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 163/Pid.B/2022/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemudian mereka berdua pergi untuk membeli rokok, setelah kembali dari membeli rokok Putra alias Gentong melapor kepada Terdakwa waktu membeli rokok di warung kopi milik Muhammad Noor Sahlan mereka berdua diejek oleh teman-temannya Yuswanto, mendengar hal tersebut lalu Saksi mengajak Marda dan Pam untuk ke warung kopi milik Muhammad Noor Sahlan sampai disana Saksi melihat Yuswanto sedang bersama dengan teman-temannya ada kurang lebih 10(sepuluh) orang lalu Terdakwa berbicara kepada Yuswanto dan teman-temannya siapa yang tadi mengejek Caca, karena Yuswanto diam saja saat diajak berbicara oleh Terdakwa, Terdakwa merasa kesal lalu Terdakwa memukuli Yuswanto yang saat itu sedang duduk sambil main handphone sampai akhirnya Yuswanto diam saja karena Yuswanto hanya diam lalu Terdakwa mengajak Pam dan Marda untuk pergi meninggalkan warung lalu Terdakwa pulang ke rumah setelah itu Terdakwa pergi melarikan diri ke Cengkareng menginap di rumah saudara selama 7(tujuh) bulan, sampai akhirnya Terdakwa kemudian pulang kembali ke rumah di Hulaan kurang lebih sudah 1(satu) bulan datang anggota Polisi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa setelah itu Terdakwa dibawa ke Polres Gresik untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa memukuli Yuswanto dengan menggunakan kedua tangannya tidak menggunakan alat apapun;
- Bahwa Terdakwa memukuli Yuswanto sebanyak 5(lima) kali mengenai wajah dan badan Yuswanto;
- Bahwa Terdakwa berhenti memukuli Yuswanto karena Yuswanto tidak memberikan perlawanan hanya diam saja saat dipukuli oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan lagi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan tidak mengajukan barang bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Surya Medika Menganti Gresik No. 02/1015/RSSM/V/2021 tanggal 25 Mei 2021 atas nama Yuswanto yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Prajatiwi Novia Dilla dengan kesimpulan : berdasarkan hasil pemeriksaan fisik diatas bengkak disertai benjolan pada kepala depan bagian kanan dan bengkak disertai benjolan berwarna keunguan pada kepala depan bagian kiri akibat adanya tumbukan benda tumpul;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 25 Mei 2021 pukul 02.30 WIB Terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap Yuswanto di warung kopi milik Muhammad Noor Sahlan yang berada di Desa Hulaan, Kec. Menganti, Kab. Gresik;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 24 Mei 2021 pukul 23.00 WIB Terdakwa bersama Caca alias Kepek, Marda, Dian, Pam dan Putra alias Gentong minum-minuman keras jenis Ciu di daerah Recoh, Desa Hulaan, Kec. Menganti, Kab. Gresik, sekitar pukul 01.00 WIB sudah hari Selasa tanggal 25 Mei 2021 mereka kehabisan rokok lalu Terdakwa menyuruh Caca alias Kepek dan Putra alias Gentong untuk membeli rokok, tidak lama kemudian mereka berdua pergi untuk membeli rokok, setelah kembali dari membeli rokok Putra alias Gentong melapor kepada Terdakwa waktu membeli rokok di warung kopi milik Muhammad Noor Sahlan mereka berdua diejek oleh teman-temannya Yuswanto, mendengar hal tersebut lalu Saksi mengajak Marda dan Pam untuk ke warung kopi milik Muhammad Noor Sahlan sampai disana Saksi melihat Yuswanto sedang bersama dengan teman-temannya ada kurang lebih 10(sepuluh) orang lalu Terdakwa berbicara kepada Yuswanto dan teman-temannya siapa yang tadi mengejek Caca, karena Yuswanto diam saja saat diajak berbicara oleh Terdakwa, Terdakwa merasa kesal lalu Terdakwa memukuli Yuswanto yang saat itu sedang duduk sambil main handphone sampai akhirnya Yuswanto diam saja karena Yuswanto hanya diam lalu Terdakwa mengajak Pam dan Marda untuk pergi meninggalkan warung lalu Terdakwa pulang ke rumah setelah itu Terdakwa pergi melarikan diri ke Cengkareng menginap di rumah saudara selama 7(tujuh) bulan, sampai akhirnya Terdakwa kemudian pulang kembali ke rumah di Hulaan kurang lebih sudah 1(satu) bulan datang anggota Polisi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa setelah itu Terdakwa dibawa ke Polres Gresik untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa memukuli Yuswanto dengan menggunakan kedua tangannya tidak menggunakan alat apapun;
- Bahwa Terdakwa memukuli Yuswanto sebanyak 5(lima) kali mengenai wajah dan badan Yuswanto;
- Bahwa Terdakwa berhenti memukuli Yuswanto karena Yuswanto tidak memberikan perlawanan hanya diam saja saat dipukuli oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan lagi;

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 163/Pid.B/2022/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi korban Yuswanto merasakan sakit di dahi sebelah kiri mengalami luka bengkak dan bagian belakang kepala Saksi mengalami luka mengeluarkan darah;
- Bahwa akibat pemukulan yang dilakukan Terdakwa terhadap Saksi korban Yuswanto, sampai saat ini Saksi korban Yuswanto mengalami pusing jika disuruh untuk mengingat suatu kejadian yang pernah Saksi korban Yuswanto alami;
- Bahwa Terdakwa dan keluarga Terdakwa tidak ada permintaan maaf kepada Saksi korban Yuswanto dan keluarganya;
- Bahwa Terdakwa dan keluarganya tidak ada membantu biaya pengobatan Saksi korban Yuswanto yang menghabiskan kurang lebih sejumlah Rp10.000.000,00(sepuluh juta rupiah);
- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Surya Medika Menganti Gresik No. 02/1015/RSSM/V/2021 tanggal 25 Mei 2021 atas nama Yuswanto yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Prajatiwi Novia Dilla dengan kesimpulan : berdasarkan hasil pemeriksaan fisik diatas bengkak disertai benjolan pada kepala depan bagian kanan dan bengkak disertai benjolan berwarna keunguan pada kepala depan bagian kiri akibat adanya tumbukan benda tumpul;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barangsiapa;
2. Unsur Dengan sengaja melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad 1. Unsur Barangsiapa:

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur Barangsiapa yaitu siapa saja yang merupakan subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang mana atas perbuatannya dapat dimintai pertanggungjawaban menurut ilmu pidana dan tujuan dimuatnya unsur barang siapa didalam pasal ini juga tidak lain untuk menghindari dari kesalahan tentang orang yang diajukan ke persidangan ("error in persona");

Halaman 9 dari 13 Putusan Nomor 163/Pid.B/2022/PN Gsk



Menimbang, bahwa benar ternyata dimuka persidangan telah terungkap fakta bahwa subyek hukum/orang yang diajukan oleh Penuntut Umum adalah Terdakwa Nanda Dwi Sukma Lesmana dengan identitas selengkapnya seperti dalam dakwaan dan selama proses persidangan baik Terdakwa maupun saksi-saksi tidak menyangkalnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas unsur pertama sudah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur Dengan sengaja melakukan penganiayaan:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah adanya kehendak atau maksud dan pengetahuan dari Terdakwa untuk melakukan suatu perbuatan yang dilakukan dengan penuh kesadaran;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan penganiayaan adalah sengaja menyebabkan perasaan tidak enak, rasa sakit atau luka;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dimuka persidangan, bahwa pada hari Selasa tanggal 25 Mei 2021 pukul 02.30 WIB Terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap Yuswanto di warung kopi milik Muhammad Noor Sahlan yang berada di Desa Hulaan, Kec. Menganti, Kab. Gresik;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dimuka persidangan, bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 24 Mei 2021 pukul 23.00 WIB Terdakwa bersama Caca alias Kepek, Marda, Dian, Pam dan Putra alias Gentong minum-minuman keras jenis Ciu di daerah Recoh, Desa Hulaan, Kec. Menganti, Kab. Gresik, sekitar pukul 01.00 WIB sudah hari Selasa tanggal 25 Mei 2021 mereka kehabisan rokok lalu Terdakwa menyuruh Caca alias Kepek dan Putra alias Gentong untuk membeli rokok, tidak lama kemudian mereka berdua pergi untuk membeli rokok, setelah kembali dari membeli rokok Putra alias Gentong melapor kepada Terdakwa waktu membeli rokok di warung kopi milik Muhammad Noor Sahlan mereka berdua diejek oleh teman-temannya Yuswanto, mendengar hal tersebut lalu Saksi mengajak Marda dan Pam untuk ke warung kopi milik Muhammad Noor Sahlan sampai disana Saksi melihat Yuswanto sedang bersama dengan teman-temannya ada kurang lebih 10(sepuluh) orang lalu Terdakwa berbicara kepada Yuswanto dan teman-temannya siapa yang tadi mengejek Caca, karena Yuswanto diam saja saat diajak berbicara oleh Terdakwa, Terdakwa merasa kesal lalu Terdakwa memukuli Yuswanto yang saat itu sedang duduk sambil main handphone sampai akhirnya Yuswanto diam saja karena Yuswanto hanya diam lalu Terdakwa mengajak Pam dan Marda untuk pergi meninggalkan warung lalu

Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor 163/Pid.B/2022/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa pulang ke rumah setelah itu Terdakwa pergi melarikan diri ke Cengkareng menginap di rumah saudara selama 7(tujuh) bulan, sampai akhirnya Terdakwa kemudian pulang kembali ke rumah di Hulaan kurang lebih sudah 1(satu) bulan datang anggota Polisi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa setelah itu Terdakwa dibawa ke Polres Gresik untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa benar perbuatan Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Yuswanto sebanyak 5 (lima) kali dengan menggunakan kedua tangan adalah perbuatan yang disengaja oleh Terdakwa karena Terdakwa mengetahui dan menyadari sepenuhnya akibat yang akan ditimbulkan oleh perbuatannya tersebut yaitu bisa mengakibatkan luka terhadap Yuswanto;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dimuka persidangan, bahwa akibat kejadian tersebut Yuswanto mengalami luka di bengkak di dahi sebelah kanan dan kiri dan baru sembuh setelah beberapa hari hal ini sesuai dengan hasil Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Surya Medika Menganti Gresik No. 02/1015/RSSM/V/2021 tanggal 25 Mei 2021 atas nama Yuswanto yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Prajatiwi Novia Dilla dengan kesimpulan : berdasarkan hasil pemeriksaan fisik diatas bengkak disertai benjolan pada kepala depan bagian kanan dan bengkak disertai benjolan berwarna keunguan pada kepala depan bagian kiri akibat adanya tumbukan benda tumpul;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas unsur kedua sudah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 163/Pid.B/2022/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa membuat saksi Yuswanto menderita luka;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa berlaku sopan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena sebelumnya telah dikabulkan permohonan Terdakwa tentang pembebasan pembebanan biaya perkara, maka biaya perkara dibebankan kepada negara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Nanda Dwi Sukma Lesmana telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Nanda Dwi Sukma Lesmana dengan pidana penjara selama 8(delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00(dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gresik, pada hari Selasa, tanggal 12 Juli 2022, oleh kami, Ida Ayu Sri Adriyanti Astuti Widja, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Bagus Trenggono, S.H.,M.H., Fifiyanti, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 163/Pid.B/2022/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Siswanto, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gresik, serta dihadiri oleh Esti Harjanti Candrarini, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Bagus Trenggono, S.H.,M.H.

Ida Ayu Sri Adriyanthi Astuti Widja, S.H.,M.H.

Fifiyanti, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Siswanto, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)